

	UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. (0541) 743820 Samarinda 75119 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id Website: http://www.fisip-unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/TP-07/Fisip-Unmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019
		TANGGAL CETAK 20 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan mahasiswa di FISIP.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa

3. DEFINISI/KATA KUNCI

3.1. Penangan pelanggaran kode etik mahasiswa adalah mekanisme yang harus dilaksanakan Fakultas dalam memberikan sanksi kepada mahasiswa yang dianggap melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa.

4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

- 4.1. Dekan
- 4.2. Wakil Dekan 1
- 4.3. Kaprodi
- 4.4. Mahasiswa

5. PERSYARATAN


5.1. Laporan dan atau bukti pelanggaran kode etik mahasiswa

6. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik dipanggil menghadap Kaprodi	Mahasiswa, Kaprodi	Bukti pelanggaran	1 bulan	Teguran lisan
2	Jika Mahasiswa masih mengulangi kesalahan kode etik maka Wakil Dekan 1 akan melakukan pembinaan	Mahasiswa, Wakil Dekan 1	Bukti pelanggaran	1 bulan	Teguran lisan
3	Jika Mahasiswa masih mengulangi kesalahan kode etik maka Dekan akan memberikan surat peringatan pertama	Mahasiswa, Dekan	Laptop & printer	1 bulan	Surat peringatan
4	Dekan bersurat kepada Biro Akademik Unmul agar mahasiswa bersangkutan di drop out	Dekan	Surat	1 bulan	SK Rektor

7. ALUR KERJA

Alur kerja penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa dapat dilihat sebagai berikut:



7. REFERENSI

- 7.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Universitas Mulawarman.
- 7.2. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018.
- 7.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.